

Pendapatan pajak: apakah terdapat perbedaan pada masa Covid-19 dan pasca Covid-19?

Nurulnisa Djamaluddin¹, Dudi Abdul Hadi²

^{1,2}Universitas Widyatama Bandung, Indonesia, nunink.kantao@gmail.com

Dikirim 1 Januari 2023, disetujui 20 Februari 2023, diterbitkan 19 Maret 2023

Pengutipan: Djamaluddin, N & Hadi, D.A. (2022). Pendapatan Pajak: Apakah Terdapat Perbedaan pada Masa Covid-19 dan Pasca Covid-19?. *Gema Wiralodra*, 14(1), 1-17.

Abstrak

Covid-19 telah mendorong adanya perubahan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak yakni terkait dengan pendapat dari pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Berdasarkan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak kendaraan baik di masa COVID-19 maupun pasca COVID-19. Untuk mengukap tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *ex post facto*. Data pada penelitian ini diambil dari informasi penerimaan pajak kendaraan angkutan bermotor bulanan dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah antara tahun 2020 dan 2022. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung. Selanjutnya, data dari hasil pengumpulan di analisis secara deskriptif maupun secara kuantitatif menggunakan Anova dan *paired sample t*-tes. Berdasarkan hasil penelitian terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa New Normal di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan pada Masa New Normal mampu meningkatkan total pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dibandingkan pada masa pandemi covid 19, yaitu pada Juli 2021 sampai Oktober 2022.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid 19, Masa New Normal

Abstract

Covid-19 has prompted changes in various sectors. One of the affected sectors is related to income from motorized vehicle taxes in Central Sulawesi. Based on that, this study aims to analyze differences in vehicle tax revenue both during COVID-19 and after COVID-19. To reveal these objectives, this research uses a quantitative approach with an *ex post facto* design. The data in this study were taken from information on monthly motorized vehicle tax receipts from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Central Sulawesi Province between 2020 and 2022. In addition, researchers also made direct observations. Furthermore, data from the collection results were analyzed descriptively and quantitatively using ANOVA and *paired sample t*-test. Based on the results of the study, there is a difference in Motor Vehicle Tax Revenue during the Covid-19 Period and the New Normal Period at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Office of Central Sulawesi Province. The policy during the New Normal Period was able to increase total motor vehicle tax revenue (PKB) compared to during the Covid 19 pandemic, namely from July 2021 to October 2022.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Covid 19 Pandemic, New Normal Period

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang telah memenuhi wajib pajak, baik organisasi atau perseorangan yang tunduk pada negara dan digunakan untuk menegakkan kesejahteraan umum bangsa serupa dengan keputusan, peraturan, serta hukum yang diresmikan oleh pemerintah (Jatmika, 2020). Usaha kenaikan pemasukan pajak

wilayah (PAD) melewati pemungutan pajak yang efisien serta berdaya guna ialah salah satu metode pemerintah wilayah bisa menaikkan pemasukan asli wilayah (PAD) (Pontoh, et al., 2019). Penguasa wilayah pastinya hendak mengalami tantangan pada menaikkan pendapatan pajak selaku hasil dari upaya ini. Salah satunya adalah mengumpulkan pajak untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD dan membantu mencapai tujuan PAD. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ialah salah satu pajak wilayah yang bisa mendongkrak pemasukan asli wilayah.

Pajak berdasarkan kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor mencakup PKB bersumber pada Peraturan Menteri Pada Negara No 28 Tahun 2022 mengenai Bawah Pengean Pajak serta Bea Balik Julukan Alat transportasi Bermotor serta Pajak Perlengkapan Berat. Kepemilikan serta atau ataupun kemampuan penuh atas alat transportasi bermotor ialah subjek Pajak Alat transportasi Bermotor yang jadi subjek Pajak Alat transportasi Bermotor (Anthon, 2021). Di Indonesia, wabah Covid-19 pertama kali ditemukan pada awal Maret 2020. Pemerintah mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran virus tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru berupa kebijakan lockdown akibat penyebaran virus yang sangat cepat. Perekonomian Indonesia adalah salah satu dari banyak hasil dari kebijakan ini. Terganggunya pendapatan pemasukan asli wilayah, khususnya dari zona pendapatan pajak wilayah, jadi salah satu aspek yang pengaruhi akibat itu (Fadilla, 2022).

Data badan pendapatan daerah menunjukkan, akibat pandemi penyakit virus corona 2019, penerimaan pajak kendaraan bermotor turun signifikan antara 5 April hingga 5 Mei 2020, menggambarkan dampak Covid-19 di Sulawesi Selatan. Penerimaan pajak kendaraan terendah di masa pandemi adalah Rp 10.259.772.489 pada bulan April dan Mei, atau pada awal periode Covid 19. Terjadi kenaikan signifikan sebesar Rp 17.052.736.997 pada bulan Juni, atau sesaat setelah kebijakan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan diumumkan. Ini mewakili peningkatan 40% pada Mei 2020 (Anthon, 2021). Selain itu, penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sulut mengalami penurunan di masa pandemi Covid-19, khususnya pada April 2020. Hanya Rp326.109.934.914 dari target yang hilang pada penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 atau 90,55 persen dari target. Dibandingkan dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 sebesar Rp364.467.162.889 atau 106,47 persen dari target pemungutan.

Akibat pandemi Covid-19 mewajibkan pemerintah mengambil aksi buat melindungi perekonomian. Perekonomian harus tetap berjalan, alhasil pemerintah mengambil tahap buat memutuskan serta meresmikan wajar terkini (*new wajar*). Tempat kegiatan tidak memperbolehkan pembatasan permanen. *New Normal* merupakan metode hidup terkini dimana hidup wajib berdampingan dengan Covid- 19, banyak hal baru seperti memakai masker di dalam ruangan, dan prosedur medis. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini dengan normal baru (tatanan hidup baru) (Fadilla, 2022).

Selanjutnya, penerimaan pajak berfluktuasi pada awal pandemi yaitu Maret 2020, dengan diberlakukannya kebijakan tatanan hidup baru, yaitu mulai Juni 2020. Pada awal pandemi Covid-19 yaitu Maret 2020, penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 24.697.702.100, angka ini mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah Covid 19. Pada bulan April dan Mei 2020, atau setelah pemberlakuan pembatasan skala sosial (PSBB), terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu Rp 13.160.164.375 pada bulan April dan Rp 19.621.159.950 pada bulan Mei 2020. Pendapatan pajak kemudian meningkat setelah pemerintah memberlakukan kebijakan tatanan kehidupan baru (*New Normal*) khususnya pada bulan Juni 2020 yang menyentuh angka Rp. 23.057.375.100, hampir menyamai pendapatan awal pandemi. Kemudian pada bulan Juli, pendapatan pajak di Sulawesi Utara kembali mengalami peningkatan yaitu pada angka Rp. 29.113.109.453 (Tumuli, 2021).

Di Provinsi Sulawesi Tengah, penerimaan pajak mengalami penurunan pada masa pandemi covid 19 dan memasuki tatanan baru pada tahun 2020 yaitu pajak pendapatan daerah dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah sebelum pandemi khususnya pada tahun 2019. Pada tahun 2019 total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.090.854.785.000, namun penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp pada tahun 2020. 1.041.466.603.000 (BPS, 2021).

Dalam rangka memulihkan perekonomian negara dan sangat membantu masyarakat dalam pemulihan ekonominya maka diberlakukan kebijakan mengenai tatanan kehidupan baru (*new normal*) pada Juni 2020. Menurut penelitian Nurfitriana & Saputra (2020), ada perbandingan yang penting dalam pajak kendaraan bermotor pemasukan saat sebelum serta setelah kebijaksanaan penguasa diaplikasikan sepanjang pandemi. Rasio penerimaan PKB sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan berbeda 50 persen. Studi tersebut menemukan

bahwa sebelum dan sesudah pemerintah menerapkan kebijakan ini, Antara pandemi dan new normal, penerimaan pajak kendaraan bermotor berbeda jauh. Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam fenomena ini. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari peraturan dan kebijakan ini adalah untuk mengumpulkan lebih banyak uang dari pajak kendaraan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hal rumusan masalah penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa *New Normal* di Provinsi Sulawesi Tengah?
3. Apakah Ada Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Tengah pada masa Covid-19 dan Masa *New Normal*?

2. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif dengan desain *ex post facto*. Pendekatan kuantitatif yang digunakan karena gambaran datanya menggunakan angka yang diambil dari data pendapatan pajak kendaraan dari tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut diperoleh dari Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah mulai dari awal pandemi covid masuk ke Indonesia pada maret 2020 sampai masa *new normal* pada Oktober 2022 sebanyak 32 laporan keuangan perbulan. Selanjutnya, peneliti mengambil data penerimaan pajak kendaraan bermotor ketika pandemi sampai dengan *new normal*. Pandemi Covid-19 dimulai pada maret 2020 dan berlangsung sampai juni 2021. Setelah pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan aturan tentang tatanan kehidupan baru atau dikenal dengan *new normal*. Masa *new normal* dimulai pada juni 2021, atau setelah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut oleh pemerintah, dan berlangsung sampai sekarang.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel

tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran (Ridha, 2017). Pada penelitian ini definisi operasional dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional
X ₁ (Pandemi Covid-19)	Pandemi Covid 19 dimulai sejak Maret 2020, Pemerintah Pusat pada saat itu merespon pandemi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan <i>corona virus disease</i> 2019 (COVID-19) sampai dikeluarkan peraturan pemerintah tentang <i>new normal</i> .
X ₂ (Masa <i>New Normal</i>)	Masa <i>new normal</i> di Indonesia dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan masa <i>new normal</i> secara nasional dimulai dari pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Juni 2021.
Y (Pajak Kendaraan Bermotor)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis Pajak Daerah yang pungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau kota.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah tentang data perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) periode tahun 2020-2022 yang berupa laporan keuangan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya, pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, baik berupa buku, Undang-Undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah World Wide Web (www) dan sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan di maksudkan untuk mengungkapkan buah pikiran dan mengumpulkan berbagai literatur.

2. Teknik observasi langsung

Pengumpulan data dengan observasi langsung dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian yang mana telah direncanakan secara sistematis dan berkaitan dengan tujuan penelitian serta mengadakan interaksi sosial dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan selama berlangsungnya aktifitas penelitian.

Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis secara statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena atau karakteristik dari data yang telah dikumpulkan tanpa adanya kesimpulan yang berlaku untuk digeneralisasikan. Selain itu, statistik deskriptif digunakan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum.

Selanjutnya, statistik inferensial pada penelitian ini menggunakan Uji statistik, analisis varians (ANOVA), yang mengasumsikan bahwa meskipun sampel yang berbeda dapat berasal dari populasi yang sama dengan cara yang berbeda, mereka memiliki varian yang sama. Varians yang sama (*homoscedasticity*) adalah ketika varians mendekati/hampir sama di seluruh sampel. Selain Anova, peneliti juga menggunakan Uji t, yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (Paired Sample T-test) yang disajikan.


Pengujian Hipotesis

Pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data yang telah dihasilkan. Uji hipotesis akan menunjukkan hubungan antara menerima atau menolak suatu hipotesis. Penerimaan maupun penolakan tersebut adalah hasil analisis data. Pada pengujian hipotesis penelitian ini, digunakan besaran nilai p value dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Hasil uji beda berpasangan yang dilakukan dapat menunjukkan besaran nilai p (Lihat Gambar 1).

1. Nilai $p \geq 0,05$ maka H_0 ($H_0: \mu_1 = \mu_2$) yaitu Tidak terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa *New Normal* di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah akan diterima
2. apabila nilai $p < 0,05$ maka H_1 ($\mu_1 \neq \mu_2$) yaitu Terdapat Perbedaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa *New Normal* di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah diterima dan H_0 ditolak.

Gambar 1

Grafik Pengujian Hipotesis




3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020-2022. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2020-2022 melalui Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jl. Prof. Dr. Moh Yamin No. 34 Palu (Lihat Gambar 2).

Gambar 2

Lokasi Kantor BAPENDA Sulawesi Selatan



Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah bernama “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan menggubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

Gambar 3

Gedung Kantor BAPENDA



Sumber: <https://bapenda.sultengprov.go.id/>

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39- 26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah nomor 02

Tahun 1978 tentang Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Analisis Efisiensi

Berikut hasil analisis efisiensi pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19 dan masa new normal.

Tabel 2

Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor selama pandemi covid 19

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Maret 2020	702.918.570,4	23.430.619.013,00	3	Sangat Efisien
April 2020	439.597.719,5	14.653.257.318,00	3	Sangat Efisien
Mei 2020	455.190.957	15.173.031.900,00	3	Sangat Efisien
Juni 2020	549.846.988,2	18.328.232.940,00	3	Sangat Efisien
Juli 2020	570.709.758,7	19.023.658.624,00	3	Sangat Efisien
Augustus 2020	585.258.012	19.508.600.400,00	3	Sangat Efisien
September 2020	586.749.195	19.558.306.500,00	3	Sangat Efisien
Oktober 2020	536.259.478,5	17.875.315.950,00	3	Sangat Efisien
November 2020	694.668.135	23.155.604.500,00	3	Sangat Efisien
December 2020	995.132.460	33.171.082.000,00	3	Sangat Efisien
January 2021	597.759.249	19.925.308.300,00	3	Sangat Efisien
February 2021	553.029.088,9	18.434.302.963,00	3	Sangat Efisien
Maret 2021	692.852.244	23.095.074.800,00	3	Sangat Efisien
April 2021	621.899.985	20.729.999.500,00	3	Sangat Efisien
Mei 2021	700.319.253	23.343.975.100,00	3	Sangat Efisien
Juni 2021	668.994.889,5	22.299.829.650,00	3	Sangat Efisien

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

Walaupun terjalin instabilitas pendapatan pajak alat transportasi tiap bulan, tingkatan kemampuan konsisten konsisten dari Maret 2020 sampai Juni 2021 sepanjang pandemi Covid- 19, semacam yang ditunjukkan dalam bagan di atas. Dengan tutur lain, tingkatan

kemampuan bulanan konsisten di angka 3% karena Pemerintah Sulawesi Tengah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, sudah membutuhkan 3% dari pendapatan pajak kendaraan. Pada masa pandemi COVID 19, penerimaan pajak memuncak pada Desember 2020 dan anjlok pada April 2020. Selama wabah COVID 19, total penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Rp331.706.199.458,00.

Tabel 3

Tingkat efisiensi pajak kendaraan bermotor selama masa New Normal

Bulan	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
Juli 2021	622.452.435	20.748.414.500,00	3	Sangat Efisien
Agustus 2021	622.905.618	20.763.520.600,00	3	Sangat Efisien
September 2021	652.688.802	21.756.293.400,00	3	Sangat Efisien
Oktober 2021	658.814.157	21.960.471.900,00	3	Sangat Efisien
November 2021	807.548.811	26.918.293.700,00	3	Sangat Efisien
Desember 2021	878.636.280	29.287.876.000,00	3	Sangat Efisien
Januari 2022	777.821.701,8	25.927.390.060,00	3	Sangat Efisien
Februari 2022	601.285.137	20.042.837.900,00	3	Sangat Efisien
Maret 2022	777.611.243,4	25.920.374.780,00	3	Sangat Efisien
April 2022	685.808.823	22.860.294.100,00	3	Sangat Efisien
Mei 2022	605.717.505	20.190.583.500,00	3	Sangat Efisien
Juni 2022	783.340.980	26.111.366.000,00	3	Sangat Efisien
Juli 2022	771.463.686	25.715.456.200,00	3	Sangat Efisien
Agustus 2022	857.296.755	28.576.558.500,00	3	Sangat Efisien
September 2022	787.897.776	26.263.259.200,00	3	Sangat Efisien
Oktober 2022	745.045.473	24.834.849.100,00	3	Sangat Efisien

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Sulawesi Tengah

Pendapatan pajak kendaraan bermotor dalam rentang waktu New Wajar semacam nampak dalam bagan di atas fluktuasi tiap bulannya, tetapi tingkatan efisiensinya tetap konsisten dari Juli 2021 sampai Oktober 2022. Dengan tutur lain, Penguasa Sulawesi Tengah, khususnya Tubuh Pemasukan Wilayah, telah mensyaratkan 3% dari penerimaan pajak kendaraan, sehingga tingkat efisiensi tetap 3% per bulan. Selama masa normal baru, Desember 2021 mencatatkan penerimaan pajak tertinggi, sedangkan Februari 2022 mencatatkan terendah. Selama pandemi Covid 19, total penerimaan pajak kendaraan adalah Rp. 387.877.839.440,00

Analisis Deskriptif

Hasil olah data analisis statistik deskriptif dari variabel yang telah ditentukan pada penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
----------	---	---------	---------	------	----------------

Diterbitkan oleh:

Universitas Wiralodra

Jln. Ir. H. Juanda Km 3 Indramayu, Jawa Barat

Pandemi Covid 19	16	14.653.257.318	33.171.082.000	20.731.637.466	4.291.593.548
Masa New Normal	16	20.042.837.900	29.287.876.000	24.242.364.965	3.042.115.121

Sumber Data: Olah Data dengan SPSS

Berdasarkan Tabel 4, selanjutnya uraian statistik deskriptif buat variabel- variabel yang diawasi. Sepanjang era endemi covid 19, dari Maret 2020 sampai Juni 2021, pendapatan pajak alat transportasi bermotor mempunyai angka pemasukan rata-rata sebesar Rp20.731.637.466, dengan nilai pendapatan tertinggi sebesar Rp33.171.082.000 dan nilai pendapatan terendah sebesar Rp14.653.257.318. Mulai Juli 2021 hingga Oktober 2022, normal baru akan dimulai, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar Rp. 24.242.364.965, dengan Rp merupakan nilai pendapatan tertinggi. 29.287.876.000, dengan Rp merupakan nilai pendapatan terendah. 20.042.837.900.

Analisis Varian

Nilai F hitung dan Nilai Probabilitas (sig) dari analisis one way ANOVA adalah 12,898 dan 0,008. Hal ini menunjukkan kalau anggapan H_0 ditolak sebab angka sig(P- val) sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 (diadopsikan).

Tabel 5
Analysis of variant

<i>Source of Variation</i>	<i>SS</i>	<i>Df</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>P-value</i>	<i>Fcrit</i>
Between Groups	1,15E+20	1	1,15E+20	8,199	0,008	4,196
Within Groups	3,94E+20	30	1,41E+19			
Total	5,1E+20	29				

Sumber :Data olahan dengan SPSS

Dengan begitu bisa disimpulkan kalau pendapatan pajak alat transportasi bermotor dalam kantor tubuh pemasukan wilayah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah penting dalam Era Covid- 19 serta new normal.

Uji Beda Berpasangan

Uji-t sampel berpasangan merupakan tipe percobaan perbandingan yang dipakai buat memastikan signifikansi perbandingan pada umumnya antara golongan ilustrasi terpaut. Pada perihal ini, tingkatan signifikansi membuktikan kalau kita beresiko menyangkal hipotesis yang benar sebanyak 5% (5% atau 0,05 signifikansi adalah standar umum yang digunakan dalam penelitian). Berikut ini adalah nilai referensi evaluasi uji-t:

- jika sig: $p > 0,05$ maka tidak terdapat perbedaan.
- jika sig: $p < 0,05$ maka terdapat perbedaan pada tingkat sig 5%
- jika sig: $p < 0,01$ terdapat perbedaan pada tingkat sig 1%

Hasil olah data melalui uji beda rata-rata kedua pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 Pandemi Covid 19 Masa New Normal	10	0,132	0,67

Sumber: Data olahan dengan SPSS

Bersumber pada hasil pengujian memakai percobaan beda dengan cara “t-illustrasi berduaan” membuktikan kalau ikatan antara pendapatan pajak kendaraan bermotor saat sebelum serta pendapatan pajak alat transportasi bermotor sepanjang Covid- 19 membuahkan angka 0,058 dengan nilai probabilitas (Sig.) yaitu 0,67. Oleh karena nilai itu, sig 0,67 memiliki nilai yang lebih besar dari nilai α maka untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan yaitu 0,05 atau $0,05 > 0,67$.

Tabel 6

Paired Samples Test

Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
			95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
22.487,0	4.070,6	719,070	21.076,606	23.897,396,3	-2,853	15	0,012
01.215,5	86,930	948,48	.069,70	61,43			
6							

Sumber :Data olahan dengan SPSS

Berdasarkan hipotesis penelitian ini, yaitu :

H_0 : Tidak terdapat signifikansi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa *New Normal* di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

H_1 : Terdapat signifikansi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Masa Covid-19 dan Masa *New Normal* di Kantor dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Tingkat signifikansi hasil pengujian hipotesis dalam hal ini adalah 0,003, yang ditunjukkan oleh hasil pengujian lain yang dilakukan dengan menggunakan metode t sampel berpasangan. Nilai signifikansi aktual kurang dari atau sama dengan taraf pengujian hipotesis sebesar 0,05 (= 0,05) atau 0,012; 0,05, dalam hal ini H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah melihat adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa Covid-19 dan *New Normal*.

Akibatnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tengah sangat terpengaruh oleh kebijakan *New Normal* pemerintah. Disparitas antara Rp dan rata-rata penerimaan pajak kendaraan selama pandemi Covid-19 juga menunjukkan efek tersebut. Selama masa normal baru, nilai rata-rata penerimaan pajak kendaraan adalah Rp 20.731.637.466. 24.242.364.965 dengan selisih Rp 3.510.727.499 antara penerimaan pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 dan pada masa *New Normal*, dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih tinggi dibandingkan pada masa pandemi Covid-19.

Pembahasan

Efisiensi yang sangat efisien sebesar 3% ditemukan dalam analisis data efisiensi penerimaan pajak kendaraan selama pandemi Covid 19 dan transisi ke normal baru. Secara umum, sistem pajak kendaraan di Sulawesi Tengah berjalan sangat baik.

Sejak Maret 2020 hingga Juni 2021, masa pandemi Covid 19, penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 331.706.199.458,00. Total pendapatan meningkat sebesar Rp387.877.839.440,00 selama periode normal baru yang berlangsung dari Juli 2021 hingga Oktober 2022. Selama periode normal baru sebesar Rp. dan pandemi Covid-19, perbedaan penerimaan pajak kendaraan cukup signifikan. 56.171.639.982,00. Terjadi kesenjangan pendapatan yang signifikan karena berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menghadapi pandemi dan membantu perekonomian provinsi pulih dari pandemi Covid-19.

Penerimaan pajak kendaraan meningkat akibat kebijakan pemerintah yang memperlakukan masa orde baru atau *new normal*. Terbukti berbagai pelanggaran kebijakan

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Analisis pengolahan data varians dan uji beda berpasangan mengungkapkan bahwa terdapat penerimaan pajak kendaraan bermotor yang signifikan pada masa Covid-19 dan masa normal baru di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tengah, dimana kebijakan new normal pemerintah adalah mampu meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Menurut temuan studi, periode new normal telah mengubah penerimaan pajak kendaraan bermotor secara signifikan dibandingkan dengan pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 membawa perubahan yang signifikan, termasuk penurunan signifikan pada penerimaan pajak kendaraan, menurut penelitian Tumuli (2021). sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Menurut Lie et al. (2022), kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan mengalami penurunan yang menjelaskan adanya perbedaan signifikan penerimaan pajak kendaraan antara pandemi Covid 19 dengan new normal. Saat pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan menutup tempat-tempat keramaian yang menjadi sumber penyakit tersebut. Hal ini berdampak signifikan terhadap penurunan ekonomi masyarakat. Akibatnya, kepatuhan masyarakat juga menurun, yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan pembayaran pajak.

Penerimaan pajak kendaraan meningkat secara signifikan sebagai dampak dari berbagai kebijakan pemerintah. Dua contoh kebijakan pemerintah yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pengurangan Tunggakan Pokok Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Kendaraan Bermotor Denda Pajak, dan Pengurangan Bea Cukai Kendaraan. Motor kedua dan ketiga pada tahun 2021.

Gumilang et al. (2016) menegaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah wajib pajak masyarakat. Kenaikan signifikan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan tanda dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan “new normal” yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Kemampuan kebijakan ini untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi masyarakat secara tidak langsung berdampak pada kepatuhan wajib pajak masyarakat (Baharuddin et al., 2021).

Aliyudin et al. (2022) mengatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang baik dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah, penerimaan yang tinggi dari berbagai jenis pajak daerah, dan kepatuhan wajib pajak yang baik semuanya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Banten dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah dan banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak daerah berpotensi menjadi penyumbang penurunan penerimaan pajak daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) terdapat perbedaan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada masa Covid-19 dan masa *new normal* di kantor dinas badan pendapatan daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Kebijakan pada Masa *New Normal* mampu meningkatkan total pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dibandingkan pada masa pandemi Covid-19, yaitu pada Juli 2021 sampai Oktober 2022. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu (1) hendaknya pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap masyarakat. (2) Mengeluarkan kebijakan dalam menghadapi tatanan dunia baru pasca pandemi covid 19 atau masa *new normal* sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran yang luas dan terkini mengenai perbedaan pandemi Covid-19 dan masa *new normal* terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

5. Ucapan Terimakasih

Bagian ucapan terimakasih berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya penyandang dana penelitian, pakar yang berkontribusi dalam diskusi atau pengolah data yang terkait langsung dengan penelitian/penulisan.

6. Daftar Pustaka

Aliyudin, R. S., Ahmad, E. F., & Maknunah, R. A. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah setelah

- Penerapan E-Samsat. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 1(1), 31-43. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpkp/article/view/20482>
- Anthon, F. (2021). Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor masa pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Makassar II. *Economic Bosowa Journal*, 7(3), 228-241. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/475>
- Baharuddin, T., Salahudin, Qodir, Z & Jubba, H. (2021). Transisi *new normal* akibat pandemi Covid-19 sebagai refleksi perbaikan ekonomi sosial di Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.31764/jgop.v3i1.5351>
- BPS. (2021). Sulawesi Tengah Dalam Angka. Palu: BPS
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi Covid-19 dan *New Normal*. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78-98. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>.
- Gumilang, S.R., Nurochman, M & Kartika, L. (2020). The effect of the implementation of e-samsat and progressive taxes on motor vehicles tax revenue in sumedang district (case study at SAMSAT Sumedang). *Journal of Business, Accounting and Finance*, 1(1), 1-16. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/job/article/download/162/95>
- Jatmika, B. J. (2020). Asas hukum sebagai pengobat hukum; implikasi penerapan omnibus law. *JAAKFE UNTAN: Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*, 9(1), 71-83. <http://dx.doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>
- Lie, M.A.L, Sabijono, H. & Mintalangi, S.S.E. (2022). Evaluasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan saat pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pendapatan asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 459-468. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37702/35413>
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2019). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 9(1), 118-127, <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>
- Nurfitriana & Saputra, A. (2020). Analisis realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Ekonomy Deposit Jurnal*, 2(1),1-10. <https://uit.ejournal.id/EDJ/article/download/729/623/>
- Tumuli, K.F., George, M. V. K & Jaclien, I. S.(2021). Analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal*

Berkala Ilmiah Efisiensi, 2(2) 121-129.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/35748/33392>